PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA

NIM. 0210103121

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2006

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

Disusun Oleh:
RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA
NIM. 0210103121

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping,
Koesno Adi, S.H. M.S.	Lucky Endrawati, SH. MH.
NIP. 130 531 853	NIP. 132 206 299
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana
Eny Harjati, S.H. MHum.	Setiawan Noerdajasakti, S.H MH.
NIP. 131 573 925	NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Warkum Soemitro, SH., MH.
NIP. 131 408 115

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

Oleh

Rakhmat Rusmin Widyartha
NIM. 0210103121

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Koesno Adi S.H. M.S.	**Lucky Endrawati, S.H. MH**
NIP. 130 531 853	**NIP. 132 206 299**

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., MH
NIP. 131 839 360

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah S.A.W. PEnulis bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat serta Inayahnya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)" tepat pada waktunya dan dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan Skripsi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, S.H. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setyawan Noerdayasakti, S.H. MH, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mengijinkan Penulis untuk menulis Skripsi ini.
3. Bapak Koesno Adi, S.H. M.S, selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan motivasi serta kesediaan beliau setiap saat membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H. MH, selaku Dosen Pembimbing II atas nasehat, bimbingan, dukungan serta kesediaan beliau memberikan bimbingan setiap saat kepada Penulis.

5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Ayahanda tercinta "H. M. Idroes, S.H. M.Hum" dan Ibunda tercinta "Harminingsih, S.H." yang tiada pernah lelah memberikan kasih sayang kepada Penulis.
7. Adikku "Prasthana" yang selalu memberikan semangat untuk tetap menempuh pendidikan ini.
8. Buat "Linda" atas segala dukungan, motivasi dan perhatiannya yang telah diberikan kepeda penulis hingga terselesaikannya skripsi ini!! Terima kasih banyak yank…
9. Bapak Ketua Pengadilan Klaten, bapak Roba'a S.H. dan seluruh pegawai dari Pengadilan Negeri Klaten yang telah membantu Penulis untuk mendapatkan data serta mengijinkan Penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klaten.
10. Kawan-kawan Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, semoga tetap kompak.
11. Gurem.....Gurem…..Gurem….,,,ojo ngesroh ae, skripsimu ndang digarap, konco-koncomu selak ilang kabeh!!!!!!!!!!!!!! Tapi thanx's banget yo wes ngancani aku nggarap skripsi iki sampe mari, tenang ae mari ngene pasti ta' kei semangat baru gawe nggarap skripsimu ben ndang mari!!!!!!!!??????……..

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

12. Buat Sukma ‘n genk, Yeni, Sari, Sintik, Rian, Udik, terima kasih atas semua bantuan kalian hingga terselesainya skripsi ini……kompak slalu buat kalian semua.
13. Tidar Community thank banget atas kekacauan yang kalian buat selama ini, But tanpa adanya kalian hidup ini kurang berwarna ,Thank’s Bro….(LAPENDOZ MANIAC)!!!
14. Buat Mbok Yah, matur suwun sing katah nggih …….
15. For semua tempat yang bisa memberiku inspirasi, dan membuatku ngilangin STRESS, Malang terima kasih yaa atas semua tempat hiburanmu
16. Gentaku….Cintaku…..Imutku…….jangan nakal yaaaa!!!!!
17. Untuk Semua Pihak yang turut membantu Penulisan Skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala pengorbanan ini disampaikan dan semoga seluruh amal kebaikan semua pihak diterima sebagai amal ibadah. Semoda tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua Pihak. Amin.

Malang, Juli 2006

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, 0210103121, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pengadilan Negeri Klaten)*, Koesno Adi, SH, M.S, Lucky Endrawati, SH, MH.

Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi pokok pembahasan Sementara itu disisi lain KUHP belum memberikan aturan secara spesifik tentang tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai istri. Lahirnnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjadi harapan bagi mereka yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Hakim dalam memproses perkara ini masih menggunakan KUHP, dan bukan mendasarkan penjatuhan pidana atau dasar putusannya pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam Skripsi ini adalah : mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menggunakan KUHP dalam menangani upaya kasus kekerasan terhadap istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan aspek perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara KUHP dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu mengkaji pelaksanaan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam upaya menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dan aspek perlindungan hukum berdasarkan KUHP dan Undang – undang No. 23 Tahun 2004. Metode pengambilan sampel didasarkan pada purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisys. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis telah memberikan jawaban bahwa di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2005 terdapat 3 (tiga) perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan modus operandi yang digunakan oleh pelaku menyiram korban dengan minyak panas, membakar tubuh korban dan memukul korban. Hakim Pengadilan Negeri Klaten memproses perkara ini dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mendasarkan pada ketentuan KUHP Pasal 356. Dalam perkara ini Hakim bertugas membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta materiil dan fakta hukum telah terbukti bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui KUHP terhadap korban adalah menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 356 (1) kepada pelaku sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 perlindungan hukum diberikan dengan memberikan jaminan kerahasiaan korban, memberikan perlindungan sementara, memberikan pelayanan medis dan memberikan pendamping bagi korban selama proses peradilan bagi korban serta jaminan keamanan bagi korban. Jaminan Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah korban berhak mendapat perlindungan dari keluarga, pihak kepolisian,, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Abstraksi iv

Daftar Isi v

Daftar Bagan..... viii

Daftar Tabel..... ix

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Metode Penelitian 11

a. Metode Pendekatan 11

b. Lokasi Penelitian 12

c. Jenis dan Sumber Data 13

d. Populasi, Sampel dan Responden 13

e. Teknik Pengumpulan Data 14

f. Teknik Analisis Data 14

F. Sistematika Penulisan 15

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan 17

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Pengertian Korban..... 17

C. Hak-hak Korban menurut Viktimologi 17

D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 18

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan..... 18

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 19

c. Pengertian Lingkup Rumah Tangga..... 20

d. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 21

e. Hak-hak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan 25

E. Dasar Hukum bagi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara..... 27

F. Dasar Hukum Untuk Melindungi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 28

a. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 28

b. Dalam KUHP 29

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten.....

B. Realita Kasus Kekerasan Suami Terhadap Istri yang Terjadi Di wilayah Hukum PN. Klaten 33

C. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Menggunakan KUHP Dalam Upaya Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 39

D. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 67

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten 34

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2005…….35

Tabel 2 Daftar Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Tahun 2004 dan Tahun 2005 di Pengadilan Negeri Klaten JawaTengah……37

Tabel 3 Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan KUHP Dalam Upaya Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga……... 43

Tabel 4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan……..51

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan rumah tangga posisi perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami adalah seimbang / sejajar. Perempuan sebagai istri memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga untuk mendidik dan mengurus kehidupan intern rumah tangga, mengurus rumah suami dan mengurus anak-anak. Sedangkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga atau tanggung jawab laki-laki lebih pada persoalan ekstern rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarga.

Meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi suami dan istri dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang sama. Hal ini telah disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 utamanya dalam Pasal 31 yang menyatakan:

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak pihak berhak untuk melakukan perbutan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwasanya kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Artinya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya suami dan istri memiliki kedudukan yang sama sehingga yang satu tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap yang

lain. Selain itu istri dan suami secara sendiri-sendiri atau masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum.

Namun dewasa ini sering kita melihat atau hanya mendengar terjadinya tindak sewenang-wenaang suami terhadap istri sehingga banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Dalam hal ini suami selaku pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sedangkan istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dewasa ini memang cukup marak terjadi, sehingga kejadian atau peristiwa ini menyita perhatian dan kepedulian banyak orang. Hal ini juga menggambarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, perempuan sebagai pihak yang termarginalkan dan terdiskritkan semakin terpuruk dan tidak berdaya menghadapi persoalan dalam hidupnya, jika suami sebagai pihak yang dianggap mampu melindunginya justru melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Aroma Elmina Martha menyatakan bahwa "Diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di Negara antah berantah, tetapi juga terjdi di Indonesia." Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan dalam jumlah banyak dengan bentuk fisik, psikologis dan ekonomis.[1]

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Elmina Martha tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan saat ini telah

[1] Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*,Yogyakarta, UI Press, Hal 3

menjadi hal sangat umum dan terjadi hampir diseluruh bagian dunia. Kekerasan terhadap perempuan terjadi disebabkan karena ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh perempuan yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal ini telah diungkapkan oleh Wila Chandrawila Supriadi sebagai berikut:

> "Tuhan menciptakan pria kemudian perempuan, itu menurut cerita di kitab suci. Perempuan dibentuk dari tulang rusuk pria, dengan kata lain perempuan adalah bagian dari pria. Keduanya adalah seperti dua sisi dari sebuah mata uang, tidak dapat dipisahkan dan membentuk satu kesatuan, pria tanpa perempuan dan perempuan tanpa pria adalah tidak mungkin. Kontrovesi tentang ayam dan telur, ayam dahulu atau telur dahulu, tidak terdapat pada keberadaan pria dan perempuan.[2]

Perempuan yang menurut kodratnya diciptakan dapat melahirkan anak dan menyusuinya, kemudian berkewajiban untuk memelihara dan mengurus keperluan rumah tangga, seperti memasak, mengurus rumah dan sebagainya. Pria yang tidak dikodratkan melahirkan dan menyusui anak, mencari nafkah agar secara material seluruh keluarga tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Sedangkan perempuan sebagai istri diam di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus pria sebagai suami yang mencari nafkah.

Pola yang demikian akhirnya menjadi satu pola yang pokok dan pasti dalam kehidupan. Bahkan seolah-olah ini menjadi satu takdir yang pasti dari Yang Maha Kuasa. Sehingga terbentuklah nilai-nilai yang secara pasti terbentuk dalam masyarakat bahkan sudah menjadi kaidah dan budaya dari zaman dahulu bahwa perempuan adalah mengurus rumah tangga sedangkan pria adalah bekerja mencari nafkah. Pola demikian telah terjadi hampir di

---

[2] Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju, Hal 1

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

semua belahan bumi dalam kehidupan rumah tangga pria dan perempuan. Kaidah-kaidah yang terbentuk kemudian mengalami proses pelembagaan dan terbentuklah lembaga masyarakat yang membedakan pria dan perempuan.

Pria yang terpola menghadapai dunia luar dalam bekerja yang memerlukan tenaga, kekerasan dan tantangan menjadi seorang yang keras dan kuat. Sedangkan perempuan yang dalam menghadapi pekerjaannya memerlukan kelembutan dan kesabaran menajdi lemah dan memerlukan perlindungan dari seorang pria yang kuat dan perkasa. Tetapi pada faktanya perempuan yang lemah ini justru dimarginalkan oleh pria.

Kemudian perempuan dalam perjalanan sejarah dibelenggu oleh pria yang perkasa itu dengan berbagai ketentuan, sehingga akhirnya menjadikan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang ada dibawah pria. Pria menjadi kepala keluarga, pria menajdi nahkoda satu-satunya, pria mengambil keputusan, pria yang menjadi pemimpin.[3]

Akibat dari lemahnya cirri-ciri fisik yang dimiliki oleh perempuan menjadi sasaran dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pria. Hal ini dikarenakan secara fisik pria lebih kuat dari perempuan, selain itu realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima tindak kekerasan dari mana ia bergantung. Perempuan cenderung pasrah dan menerima kenyataan hidupnya. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bermacam-macam, antara lain adalah pelecehan seksual, yang dimulai dari gurauan-gurauan porno, komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan, mengarah pada pemikiran seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki sampai pada pemaksaan melakukan hubungan seksual. Selain

[3] Ibid Hal 2

itu juga banyak terjadi bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan yang berupa penganiayaan. Akibat dari perbuatan kekerasan terhadap perempuan adalah ketakutan dan dampak psikologis lain yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan sepanjang hidupnya.

Pada saat ini kekerasan terhadap perempuan marak terjadi. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah penyiksaan terhadap perempuan yang terbanyak adalah penyiksaan perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarah pada penyiksaan yang berakar pada kekuasaan pria sebagai kepala rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kehidupan di luar rumah tangga bisa diketahui oleh masyarakat luar dan untuk mengidentifikasi perbuatan pidana ini masih cukup mudah. Tetapi jika kekerasan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tertutup sangatlah sulit untuk mengidentifikasinya. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga jarang sekali terdeteksi, meskipun sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali terjadi.

Pria sebagai kepala rumah tangga merasa berhak untuk memperlakukan istrinya semaunya. Sehingga istri diasumsikan sebagai pelayan suami yang harus menurut apa kata suami. Pola-pola pemikiran semacam ini semakin memperbesar kemungkinan terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak hanya terjadi dibelahan bumi lain, tetapi juga banyak terjadi di Negara kita Indonesia. Hal

ini dapat dilihat pada media elektronika maupun media cetak yang banyak mengupas tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Disisi lain KUHP tidak pernah menyinggung tentang tindak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga secara hukum perlindungan perempuan dalam kehidupan rumah tangga masih sangat kurang. Untuk itu maka lahirlah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang-undang ini sebagai upaya untuk meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
   a. suami, istri dan anak;
   b. orang-orang yang karena hubungan keluarga dengan orang sebagaimana diamksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Istri termasuk orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri secara faktual telah terjadi di kota Klaten Propinsi Jawa Tengah terhadap 3 (tiga) orang istri. Perkara pertama terjadi terhadap Ny. ERNA MURNINGSIH yaitu berupa tindakan pemukulan oleh TING GIOK DHO alias HARTADI terhadap istrinya. Dalam perkara ini ternyata Putusan Hakim hanya didasarkan pada Pasal 352 Ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan ringan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga terjadi terhadap RIKHA NIA JANUANITA yang dilakukan oleh suaminya yaitu, IRWAN ANIS MAHSUM, dasar Putusan Hakim adalah Pasal 356 Ayat (1) KUHP dengan penjatuhan pidana 3 (tiga) tahun. Perkara ini diproses dengan Majelis Hakim yang terdiri dari DIDIK RIYONO PUTRO. SHMHum, ROBA'A, SH dan SARWEDI, SH dengan Panitera Pengganti ANTONIO SUHARDJONO. Kasus yang lain terjadi terhadap DEWI ASRIYATI dengan Terpidana HERI WIDYA SUSANTO, dengan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 356 Ayat (1) KUHP, dengan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara yang diproses oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ROBA'A SH, DIDIEK RIYONO PUTRO, SH.MHum, dan SARWEDI, SH dengan Panitera Pengganti, JAKA PURWANTO, SH.

Tabel 1.1
Daftar Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Tahun 2005 di Pengadilan Negeri Klaten Jawa Tengah

No	Nama Pelaku	Nama Korban	Modus Operandi	Putusan Hakim
1	Heri Widya Susanto	Dewi Asriyati	Korban disiram dengan minyak goreng panas	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun
2	Hartadi alias Ting Giok Dho	Erna Muningsih	Korban dipukul	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP dengan pidana Penjara 7 hari
3	Irwan Anis Mahsun	Rikha Nia Januanita	Korban tubuhnya dibakar	Dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Sumber : Data Sekunder Pengadilan Negeri Klaten 2005, diolah tahun 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Seharusnya penganiayaan yang telah dilakukan oleh ketiga Terdakwa apapun alasannya harus mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya ketentuan Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (2).

Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah.)

Adanya Putusan Perkara tersebut menunjukkan bahwasanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana kita khususnya asas hukum *"lex specialis derogat legi generali"*. Sehingga kemungkinan pelaku untuk mengulangi tindak pidana tersebut sangatlah besar. Dan ini tidak hanya akan dilakukan oleh pelaku tetapi oleh palaku-pelaku yang lain, mengingat hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut ada yang tidak sesuai. Hal ini juga menunjukkan masih minimnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap istri yang mengalami tindak kekerasan.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menulisnya dalam Skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. RUMUSAN MASALAH

Dari paparan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim sehingga menggunakan KUHP dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara KUHP dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim sehingga menggunakan KUHP dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara KUHP dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tentang perlindungan terhadap istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai sarana sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan persoalan yang secara riil terjadi di masyarakat utamanya tentang tindak kekerasan terhadap istri.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

1) Agar masyarakat tahu tindakan apa yang harus dilakukan ketika ia mengalami peristiwa atau kejadian yang dikwalifikasikan sebagai bentuk – bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2) Agar masyarakat tahu perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Hakim sebagai Pemutus Perkara

1) Sebagai bahan referensi bagi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga.

2) Sebagai bahan referensi bagi hakim untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan

fakta (*fact-finding*) tentang tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, kemudian menyelesaikan masalah tersebut (*problem-solution*).[4] Penyelesaian masalah yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang tindak kekerasan suami terhadap istri dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditetapkan oleh penulis sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian karena obyek dan subyek penelitian ada di lokasi tersebut.[5] Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten dengan alasan bahwa tindak kekerasan terhadap istri telah terjadi terhadap ERNA MURNINGSIH, RIKHA NIA JANUANITA dan DEWI ASRIYATI, dengan Terdakwa TING GIOK DHO alias HARTADI, IRWAN ANIS MAHSUM, dan HERI WIDYA SUSANTO, yang telah diputus oleh Hakim terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP.

---

[4] Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Peneleitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Cetakan Ketiga, Hal 10

[5] Rahmat, Safaat, Ummu, Hilmy dan Jurnalis, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Hal 17

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. **Jenis dan Sumber Data**

1. **Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim dan istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang memutuskan perkara Tindak Kekerasan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Klaten.

2. **Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada serta data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari literatur, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. **Populasi, Sampel dan Responden**

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan obyek dengan cirri yang sama.[6] Populasi dalam skripsi ini meliputi hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Klaten. Sampel adalah bagian lebih kecil dari populasi.[7] Sampel dalam penelitian ini adalah hakim yang pernah menangani dan memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang. Pengambilan sample dilakukan secara *purposive sample* yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti yang menentukan sendiri mana yang akan mewakili populasi.[8] Responden dalam Penelitian ini adalah:

---

[6] Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 42

[7] Ibid Hal 122

[8] Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 91

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Mochammad Tafkir, SH sebagai Hakim Ketua
2. Roba'a, SH sebagai Ketua Majelis Hakim.
3. Sarwedi, SH sebagai Hakim Anggota.
4. Rikha Nia Januanita sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan metode Interview tidak struktur dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai pihak yang memutuskan perkara tindak kekerasan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan data yang valid dari Responden secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh oleh penulis dengan inventarisasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berupa BAP, Putusan Hakim, Penetapan Hakim dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta tulisan-tulisan yang mempunyai tingkat relevansi yang menyangkut permasalahan tentang tindak kekerasan istri dalam rumah tangga.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Deskriptif (*Deskriptif Analisis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan pemecahan masalah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong penelitian tentang Perlindungan terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI

Pada bab ini menguraikan tentang:

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
B. Dasar Hukum yang Digunakan untuk melindungi Istri Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten
B. Realita Kasus Tindak Kekerasan Suami terhadap Istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten
C. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Menggunakan KUHP dalam Upaya Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
D. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap para pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Atas Teori-teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karenanya setiap pelanggaran hak yang dituduhkan padanya dan pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula untuk mendapatkan yang diperlukan sesuai dengan asas Negara hukum (Mukadimah Konsep Penyempurnaan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Advokad, Hukum Acara Dewan Kehormatan, untuk disahkan kongres ke-6 Peradilan di Bandung, 4-5-6 juni 1981, Panitia Penyelenggara Peradilan).

b. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 Tahun X/10, hal. 10).

c. Perlindungan hukum menurut Adnan Buyung Nasution, SH adalah melindungi harkat dan martabat manusia dan melindungi sesuatu dari pemerkosaan, yang dasarnya serangan hak kepada orang lain telah melanggar dari aturan norma hukum dan undang-undang (Adnan Buyung Nasution “Biro Bantuan Hukum Legal Ald. Hukum Keadilan, Nomor I Tahun I, November/Desember 1969, hal. 20”).

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror, atau kekerasan dari pihak manapun.

B. Pengertian Korban

a. Korban menurut Viktimologi adalah:[9]

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

b. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

C. Hak – hak Korban Menurut Viktimologi

Dalam suatu tindak pidana korban harus mendapat perlindungan, hak-hak korban menurut Viktimologi diantaranya yaitu:

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatannya / partisipasi / peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikuensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak untuk menolak kompensasi untuk kepentingan si pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);

---

[9] Arif, Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, Hal 41

3. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
6. Berhak menolak untuk menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
8. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).[10]

Berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, maka korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan secara khusus mengingat pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang paling dekat dengan korban.

D. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Definisi tentang kekerasan terhadap perempuan telah dicetuskan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap wanita. Dalam Deklarasi ini yang dimaksud dengan kekerasan terhadap wanita

[10] Arif, Gosita, 1985, Op cit Hal 52

adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Beberapa elemen dari definisi tersebut diantaranya:

i. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*);
ii. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
iii. Kesengsaraan atau penderitaan wanita;
iv. Secara fisik, seksual, atau psikologis;
v. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
vi. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
vii. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.[11]

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

   "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

2. Sedangkan menurut Rancangan UU PKDRT yang disusun oleh Lembaga Swadaya masyarakat, dengan mengacu pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

---

[11] Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita,*, dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Pusat Kajian Perempuan dan Jender , UI, Hal 150

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga."

3. Menurut Penulis Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

   "Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi secara melawan hukum dan terjadi dalam lingkup rumah tangga."

c. Pengertian Lingkup Rumah Tangga

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

a. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
   a. suami, isteri, dan anak
   b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan / atau;
   c. orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan istri atau suami atau mantan istri / suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri / suami *de jure* yakni sesorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta meliputi istri atau suami atau mantan istri / suami *de facto* yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan dibawah undang-undang

d. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara eksplisit telah disebutkan dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993.

Pasal 2 Deklarasi menyebutkan:

Kekerasan terhadap wanita harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya sebatas pada, hal-hal sebagai berikut:

a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas wanita dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin wanita dan praktik-praktik kekejaman yang berhubungan dengan eksploitasi;
b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalah gunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan wanita dan pelacuran paksa;
c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadi.

Pasal 2 (a) dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pemukulan;

2. Penyalahgunaan seksual atas wanita kanak-kanak dalam rumah tangga;
3. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin;
4. Perkosaan dalam perkawinan;
5. Perusakan alat kelamin wanita dan praktik-praktik kekejaman lain terhadap wanita;
6. Kekerasan diluar hubungan suami istri;
7. Kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.[12]

Pasal 2 (b) diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perkosaan;
2. Penyalahgunaan seksual;
3. Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dan lembaga pendidikan dan sebagainya;
4. Perdagangan wanita;
5. Pelacuran paksa.[13]

Pasal 2 (c) menetapkan bentuk kekerasan terhadap wanita secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadi.[14]

---

[12] Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Op cit, Hal 151

[13] Ibid Hal 152

[14] Ibid Hal 152

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari uraian pasal-pasal dalam deklarasi tersebut dapat dijabarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

   Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan / atau menyebabkan kematian.[15]

   Bentuk kekerasan fisik ini adalah memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang pada tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong, atau alat / senjata, membunuh.[16]

2. Kekerasan Psikologis

   Kekerasan Psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang.[17]

   Bentuk kekerasan Psikologis adalah berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat dan lain-lain).[18]

---

[15] Rita Serena Kolibonso, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Pusat Kajian Perempuan dan Jender, UI, Hal 108

[16] E. Kristi Poerwandari, 2000, Op Cit, Hal 14

[17] Rita Serena Kolibonso, 2000, Op Cit Hal 109

[18] E. Kristi Poerwandari, 2000, Op Cit Hal 11

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan / atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.[19]

Kekerasan seksual dilakukan dengan melakukan tindakan yang mengarah keajakan / desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan / atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan korban dengan mengarah pada aspek jenis kelamin / seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).[20]

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang

---

[19] Rita Serena Kolibonso, 2000, Op Cit Hal 109

[20] E. Kristi Poerwandari, 2000, Op Cit Hal 12

menghasilkan uang dan atau barang dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan keluarga.[21]

Kekerasan ekonomi disebut juga sebagai kekerasan financial yang meliputi mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban. [22]

5. Perampasan Hak secara sewenang-wenang

   Perampasan hak secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, (penjelasan: diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain).[23]

e. Hak-hak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan

Hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan secara defnitif telah pula disebutkan dalam Pasal 3 Deklarsi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita yaitu:

Pasal 3 Deklarasi menyebutkan:

Wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain:

a. Hak atas kehidupan;
b. Hak atas persamaan;
c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
d. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;

---

[21] Rita Serena Kolibonso, 2000, Op Cit Hal 109

[22] E. Kristi Poerwandari, 2000, Op Cit Hal 12

[23] Rita Serena Kolibonso, 2000, Op Cit Hal 109

f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental sebaik-baiknya;
g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki hak-hak sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban sehingga mampu menjalani kehidupannya kembali dengan baik. Hak-hak itu diantaranya:

a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan aparat berwenang atas prilaku yang mungkin akan dilakukan oleh si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cidera yang dialaminya jika ada dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalaninya dalam proses peradilan pidana.

c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada pada Pasal 98 KUHAP tentang

kemungkinan korban mendapatkan ganti rugi yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan *penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.* Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan jelas ketentuan ini jauh dari memadai, apalagi kerugian yang dialami perempuan sulit sekali diukur dengan materi.

d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan juga kebutuhan hakim termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si Pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau dia dihukum. Apabila tidak dihukum seharusnya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam pelaku dalam segala bentuknya.[24]

E. Dasar Hukum bagi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

Putusan Majelis Hakim yang diperoleh dari hasil musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Proses dalam pengambilan putusan dalam perkara pidana pada dasarnya didasarkan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 182 KUHAP Ayat (4) yang menyatakan:

"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di Sidang".

Putusan pada dasarnya adalah berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, karena di Indonesia masih menggunakan asas

[24] Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan TErhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, 2000, Jakarta, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI, Hal 94-95

pembuktian negatif dalam proses peradilan pidana . Asas pembuktian negatif ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHAP menjelaskan tentang alat bukti yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

F. Dasar Hukum yang Digunakan untuk melindungi Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual;

d. Penelantaran dalam rumah tangga.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
   a. suami, istri dan anak;
   b. orang-orang yang karena hubungan keluarga dengan orang sebagaimana diamksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
   c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

Korban berhak mendapatkan :

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pelayanan dan bimbingan rohani.

Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

Pasal 44 Ayat (1), dan Ayat (2) menyatakan:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

b. Dalam KUHP

Pasal dalam KUHP yang terkait erat kekerasan yang dimaksud oleh penulis adalah Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan:

Pasal 351 KUHP menyatakan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang dimaksud dengan "penganiayaan" itu ialah kesengajaan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian seseorang itu telah melakukan penganiayaan harus ada kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.[25]

Dengan kata lain orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa`sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain.[26]

Untuk dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggunya kesehatan orang tersebut, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.

---

[25] Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Orang Lain serta Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung, Bina Cipta, Hal 111

[26] Ibid Hal 111

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 352 KUHP menyatakan;

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja apa adanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Penganiayaan pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan pidana maksimum 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah, bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau tidak ada dibawah perintahnya.[27]

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi masalah dalam skala nasional tetapi sudah menjadi permasalahan yang telah memasuki wilayah Internasional. Kerena masalah kekerasan terhadap perempuan terjadi hampir diseluruh bagian negara di dunia ini, sehingga penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggungjawab seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

[27] Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, Hal 69

menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten

Pengadilan Negeri Klaten merupakan satu-satunya Pengadilan tingkat Pertama yang ada di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Klaten terletak di Jalan Raya Klaten–Solo Km. 2, Klaten. Gedung Pengadilan Negeri Klaten baru selesai dibangun tanggal 20 Agustus 1983, diresmikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Gedung Pengadilan Negeri Klaten terdiri dari 1 (satu) ruang sidang utama dan 2 (dua) buah ruang sidang kecil, 12 (dua belas) ruang kerja Hakim dan karyawan masing – masing satu buah ruang Penasehat Hukum dan Jaksa, 2 (dua) buah ruang tahanan serta lima buah WC dan urinoir.

Pengadilan Negeri Klaten merupakan Pengadilan yang memiliki wilayah hukum yang luas, dengan membawahi 23 kecamatan yang menjadi ruang lingkup wilayah hukumnya yang terdiri atas kecamatan Kota Klaten, Kebonarum, Wedi, Ketandan, Prambanan, Manisrenggo, Gantiwarno, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Pedan, Kaeangdowo, Trucuk, Cawas, Bayat, Delanggu, Ceper, Wonosari, JUwiring, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Karanganom.

Pegawai Pengadilan Negeri Klaten terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari:

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Wakil ketua Pengadilan Negeri

3. 7 (tujuh) orang Hakim
4. 3 (tiga) orang calon Hakim
5. 1 (satu) orang panitera / sekretaris
6. 1 (satu) orang wakil panitera
7. 22 (dua puluh dua) orang panitera pengganti
8. 7 (tujuh) orang juru sita
9. 1 (satu) orang panitera muda hukum
10. 6 (enam) orang staf panitera muda hukum
11. 1 (satu) orang panitera muda pidana
12. 7 (tujuh) orang staf panitera muda pidana
13. 1 (satu) orang panitera muda perdata
14. 10 (sepuluh) orang staf panitera muda perdata
15. 1 (satu) orang wakil sekretaris
16. 1 (orang) kasubag keuangan
17. 6 (enam) orang staf Kasubag Keuangan
18. 1 (satu) orang kasubag kepegawaian
19. 6 (enam) orang staf kasubag kepegawaian
20. 1 (satu) orang kasubag Umum
21. 11 (sebelas) orang staf Kasubag Umum.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Struktur pegawai di Pengadilan Negeri Klaten digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan I
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten

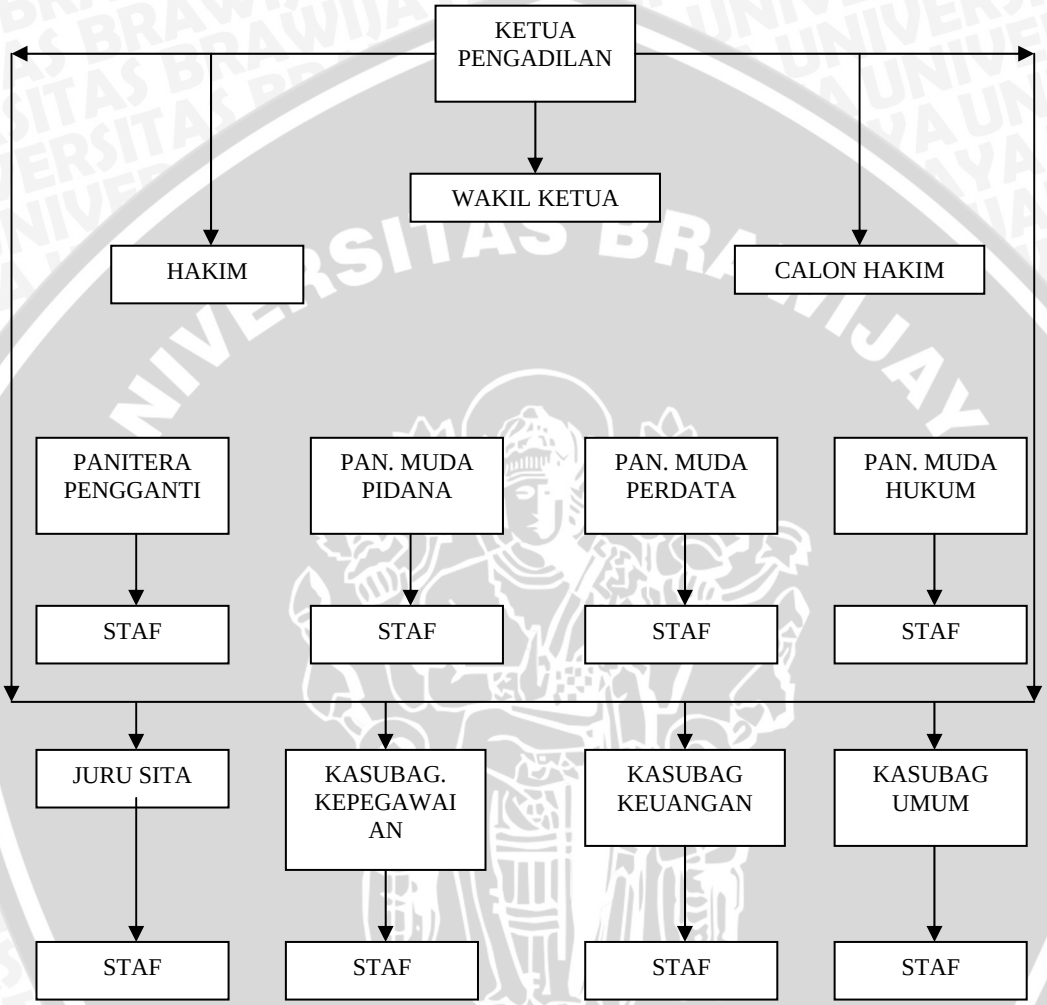

Berdasarkan Bagan I tersebut di atas dapat diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Klaten Struktur organisasinya sudah lengkap dan telah memenuhi syarat sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas. Jumlah pegawai yang cukup banyak tersebut merupakan satu jaminan bahwa secara kuantitas Pengadilan Negerai Klaten merupakan Pengadilan Negeri yang memiliki SDM yang memadai, sehingga

perkara yang masuk akan diproses secara maksimal dan menghasilkan Putusan yang adil bagi para pencari keadilan.

B. Realita Kasus Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 65.426 Ha dengan mobilitas dan aktivitas penduduk yang cukup tinggi. Sehingga permasalahan yang ada di Kabupaten Klaten juga bermacam-macam. Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Klaten diantaranya adalah Perkara Pidana yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2005

No	PERKARA PIDANA	JUMLAH		KETERANGAN
		Biasa	Sumir	
1	Sisa Tahun 2004	26		
2	Masuk Tahun 2005	257	1	
3	Putus	256	1	
4	Terdakwa/Jaksa Menerima	-		
5	Banding	2		
6	Grasi			

Sumber Data: Data Sekunder PN. Klaten 2005, diolah Tahun 2006

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Klaten mencapai angka yang tinggi yaitu pada tahun 2005 mencapai angka 257 perkara, yang putus pada tahun 2005 sejumlah 256 perkara. Satu perkara sumir yang juga putus pada tahun itu juga. Dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Klaten menunjukkan bahwa jumlah kejahatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalten tinggi. Sehingga perlu ada tindak lanjut dari aparat negara untuk meminimalisir perkara pidana yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tingginya tindak kejahatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum masih kurang. Selain itu keadaan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang dan pengaruh budaya dari luar juga menjadi pemicu adanya tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk perkara pidana yang ada di Pengadilan Negeri Klaten adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga. Perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut korbannya adalah istri, sedangkan modus operandinya adalah tindak pidana penganiayaan berupa memukul atau melukai tubuh korban dan dengan membakar tubuh korban. Perkara kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perkara yang cukup sulit untuk ditangani karena dalam perkara ini korban dan pelaku memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan pelaku adalah orang yang paling dekat dengan korban. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada bentuk kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri. Kedekatan pelaku dengan korban dalam perkara ini merupakan suatu hal yang pasti, bahkan pelaku dan korban tentunya pernah menjalin cinta dan memiliki anak sebagai hasil dari buah cinta mereka.[28]

Di Kabupaten Klaten perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2005 sebanyak 3 (tiga) perkara, satu diantaranya bahkan sampai pada pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi, sedangkan satu perkara lain hanya sampai pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Perkara kekerasan suami terhadap istri yang terjadi pada tahun

[28] Wawancara dengan Bapak Robaa, sebagai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 1 Mei 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2005 diantaranya yaitu perkara yang terdaftar dalam Register Perkara No. 238/Pid. B/2005/PN.Klt, 05/Pid.C/2005/PN.Klt dan Perkara Pidana No. 101/Pid. B/2005/Klt.

Ketiga perkara tindak kekerasan terhadap istri tersebut telah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Klaten dan akhirnya Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan ketantuan Pasal 356 (1) KUHP yaitu tentang Penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada korban. Karena dalam memutus perkara Hakim mendasarkan pada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibuktikan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti di muka persidangan.[29]

[29] Wawancara dengan Bapak Mohammad Tafkir, sebagai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 2 Mei 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 3.2
Daftar Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Tahun 2005 di Pengadilan Negeri Klaten Jawa Tengah

No	Nama Korban	Nama Terdakwa	Barang Bukti	Putusan Hakim
1	Dewi Asriyati	Heri Widya Susanto	1. 1 buah kompor gas merk Rinnai warna abu-abu 2. 1 buah cangkir warna putih 3. 1 buah wajan	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun
2	Erna Muningsih	Hartadi alias Ting Giok Dho	-	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP dengan pidana Penjara 7 hari
3	Rikha Nia Januanita	Irwan Anis Mahsun	1. 1 buah korek api; 2. 1 buah jurigen warna putih; 3. 1 buah kaos putih sebagian terbakar; 4. 1 buah kain warna merah yang sebaian terbakar	Dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Sumber : Data Sekunder Pengadilan Negeri Klaten 2005, diolah tahun 2006

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 di Pengadilan Negari Klaten Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) perkara tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya istri, sehingga ketiga perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai perkara kekerasan dalam rumah tangga

dengan korban istri. Dari tabel 3.1 tersebut di atas dapat diketahui pula modus operandi yang digunakan oleh ketiga Terdakwa untuk menganiaya korban adalah dengan membakar tubuh korban, menampar korban dan menyiram korban dengan minyak tanah. Hal ini dapat diketahui dari barang bukti yang ditemukan yang berupa:

1. Kompor Gas;
2. Cangkir;
3. Wajan;
4. Korek Api;
5. Jerigen;
6. Baju dan kain yang terbakar.

Selain barang bukti di atas, barang bukti yang lebih akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah hasil visum et repertum, meskipun visum et repertum hanyalah merupakan salah satu alat bukti saja dalam pembuktian Hukum Acara Pidana. Dari hasil visum et repertum tersebut telah diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada tubuh korban yang dibuktikan dengan adanya luka bakar pada tubuh korban. Perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kelalaian dari si Petindak tetapi memang ada unsur kesengajaan untuk membuat korban terluka atau menderita, baik secara fisik maupun secara psikis.[30]

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kedekatan seseorang tidak akan memberikan jaminan bahwa seseorang tersebut tidak akan melakukan tindak pidana pada kita. Lahirnya undang–undang No. 23 Tahun 2004 tentang

[30] Wawancara dengan Bapak Sarwedi sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 3 Mei 2006

Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu bentuk jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara psikis memiliki kedekatan hubungan dengan kita. Selain itu lahirnya undang–undang ini untuk menghindari terjadinya bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga yang sebelum undang-undang ini lahir merupakan suatu bentuk kejahatan yang terselubung.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Menggunakan KUHP dalam Upaya Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi. Pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tentunya memiliki kedekatan secara psikologis terhadap korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali adalah orang yang paling dekat dengan korban.

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga dengan pola prilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya (Kyriacou dkk, 1998) atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak-hak individu / perdata.(abott dkk, 1997). Prevalens kejadian kekerasan dalam keluarga bervariasi antara 2-50% dari seluruh kekerasan yang dialami perempuan yang berobat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit di Amerika Serikat (Kyricou dkk,

1998 dan Abott, dkk 1997). Besarnya variasi ini mungkin disebabkan oleh bervariasinya kriteria atau metode pengumpulan data, mengingat bahwa seseuai dengan definisi kekerasan sebelumnya yang luas meliputi: kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Sementara itu angka kekerasan dalam keluarga di Indonesia belum dapat diperoleh, karena kasus ini belum mendapat perhatian yang memadai, terutama oleh para penegak hukum dan pengelola pelayanan kesehatan di Indonesia.[31]

Hal terpenting pada kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangannya adalah bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangannya seringkali tidak mau melapor karena malu pada lingkungannya dan takut akan kekerasan lanjutan sebagai akibat dari laporannya. Pelaku laki-laki dapat mempertahankan kekuasaannya atas perempuan dengan menggunakan intimidasi, isolasi, penekanan emosi, pengendalian ekonomi dan ancaman kekerasan. Hal ini seringkali didukung oleh adanya miskonpensi yang menyatakan bahwa perempuan memang pantas menerimanya, apalagi bila pelakunya adalah pilihannya sendiri.[32]

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia seringkali diidentikkan dengan bentuk tindak pidana penganiayaan, sehingga seringkali Hakim yang mengadili perkara kekerasan dalam rumah tangga mendasarkan putusannya berdasarkan KUHP utamanya tentang tindak pidana penganiayaan.

Proses peradilan memang merupakan suatu rangkaian kejadian atau peristiwa yang berhubungan satu dengan yang lain. Artinya ada keterkaitan

---

[31] Budi Sampurna, 2000, Op Cit Hal 55

[32] Ibid Hal 55

hubungan antara aparat penegak hukum dalam proses peradilan, khususnya dalam hal ini proses peradilan pidana. Ketika suatu tindak pidana terjadi hakim tidak begitu saja langsung bisa memprosesnya melalui pengadilan, tetapi proses tersebut haruslah melalui proses penyidikan oleh Polisi sebagai penyidik, proses penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum, barulah setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum kejadian tersebut, proses hukum di Pengadilan baru dimulai.

Hakim di Pengadilan melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari Polisi sebagai penyidik dan dari Jaksa sebagai penuntut umum. Karena semua berkas termasuk Terdakwa dan barang bukti berasal dari Penyidik dan Penuntut Umum. Dalam proses peradilan pidana meskipun di Indonesia menganut asas pembuktian negatif yaitu bahwa keyakinan hakim juga akan menentukan putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, namun demikian dasar hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan adalah dari Surat Dakwaan, Reqisitoir (Tuntutan), Keterangan Saksi dan Pembuktian yang ada selama proses persidangan berlangsung.[33]

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

[33] Wawancara dengan Bapak Mohammad Tafkir, sebagai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 2 Mei 2006

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam menjatuhkan putusannya, dua alat bukti dan keyakinan hakim merupakan satu komponen yang secara kumulatif harus ada. Di dalam persidangan dua alat bukti tersebut diperoleh oleh Hakim dari hasil penyidikan Penyidik yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan oleh Kejaksaan telah diperiksa sehingga telah pula dinyatakan oleh Kejaksaan bahwa berkas telah lengkap (P-21). Kemudian Jaksa melimpahkan semua berkas dan mendaftarkan perkara tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.

Selama proses di Pengadilan Negeri tersebut peran Jaksa sebagai penuntut umum cukup dominan, karena Jaksa akan membuat Surat Dakwaan dan Tuntutan kepada Terdakwa dan Hakim Pengadilan Negeri yang kemudian akan memeriksa Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam proses peradilan ini Hakim membuktikan apakah tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.[34] Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP:

"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di Sidang".

[34] Wawancara dengan Bapak Sarwedi sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 3 Mei 2006

Tabel 3.3
Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan KUHP dalam Upaya Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Dasar Pertimbangan Hakim	Keterangan
1	Pasal 182 KUHAP	Musyawarah Hakim dalam menjatuhkan Putusan berdasarkan Pada Surat Dakwaan
2	Pasal 356 Ayat (1) KUHP	Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP
3	Pasal 183 KUHAP	Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim
4	Pasal 184 KUHAP	Berdasarkan bukti yang ada di persidangan yang berupa keterangan saksi dan bukti petunjuk serta keterangan Terdakwa, unsur-unsur dalam Pasal 356 Ayat (1) telah terpenuhi.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama hanya memproses dan menyidangkan perkara saja. Sedangkan semua data dan fakta berasal dari proses Penyidikan dan proses Penuntutan. Hakim tidak akan memproses peradilankan seseorang secara pidana jika Hakim tidak mendapatkan limpahan perkara dari Penuntut Umum. Meskipun demikian hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tersebut masuk dalam wilayah kewenangannya untuk mengadili atau bukan, berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan.

Proses peradilan terhadap tindak pidana apapun akan berlaku demikian. Demikian pula terhadap perkara pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga yang akhir-akhir ini marak terjadi sebagai tindak pidana yang telah diatur

tersendiri dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsep dasar kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak kekerasan baik fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya sendiri. Kekerasan yang seringkali terjadi adalah kekerasan suami terhadap istri. Meskipun kejahatan ini sulit terdeteksi, namun dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perempuan lebih berani untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap dirinya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bisa terjadi pada siapapun yang ada dalam lingkup rumah tangga. Baik dalam keluarga yang sudah lama menjalani kehidupan bersama maupun dalam keluarga yang baru saja menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal ini dapat diketahui dari fakta tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang telah diproses secara hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diproses secara hukum oleh Pengadilan Negeri Klaten adalah Perkara yang terdaftar dalam Register Perkara No. 238/Pid.B/2005/PN.Klt, No. 05/Pid.C/2005/PN.Klt dan Perkara No. 101/Pid.B/2005/PN.Klt.[35]

Perkara dengan Nomor Register 238/Pid.B/2005/PN.Klt korban merupakan istri dari Terdakwa. Korban bernama Rikha Nia Januanita sedangkan Terdakwa bernama Irwan Anis Mahsum. Sedangkan Perkara

[35] Wawancara dengan Bapak Robaa, sebagai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 1 Mei 2006

dengan Nomor Register Perkara 101/Pid. B/2005/PN. Klt. Korban adalah istri Terdakwa yang bernama Dewi Ariyati, sedangkan Terdakwa bernama Heri Widya Susanto, Perkara No. 05/Pid.C/2005/PN. Klt, dengan Terdakwa bernama Hartadi sedangkan korbannya bernama Erna Murningsih .[36]

Ketiga perkara tersebut terjadi pada tahun 2005, setelah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disahkan dan diundangkan secara hukum. Dalam ketiga perkara ini dasar putusan Hakim adalah Pasal 356 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang dilakukan terhadap ibunya, bapaknya menurut undng-undang, istrinya dan anaknya.

Pasal 356 ayat (1) menyatakan:

"Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

ke-1 : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;

ke-2 : jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

ke-3 : jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum."

Perkara pidana tentang tindak pidana kekerasan terhadap di istri yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Klaten telah terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Klaten dan telah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Klaten dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut di Klaten. Namun putusan Pengadilan Negeri Klaten masih mendasarkan putusannya pada Pasal 356 Ayat (1) KUHP.

---

[36] Wawancara dengan Bapak Robaa, sebagai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 1 Mei 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam Skripsi ini Penulis mengkhususkan pada satu perkara saja, dengan dasar pertimbangan bahwa Perkara tersebut merupakan perkara penganiayaan yang diperberat sesuai dengan ketentuan Pasal 354 Ayat (1) KUHP, karena Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana pada pasal 44 (2) UU No. 23 Tahun 2004. Perkara tersebut tedaftar dalam Register Perkara Nomor 238/Pid.B/2005/PN.Klt, dengan terdakwa Irwan Anis Mahsum sedangkan korban bernama Rikha Nia Januanita. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2005, di rumah kontrakan korban yaitu di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Terdakwa dan Korban telah menikah 6 (enam) bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Korban menikah dengan Terdakwa pada saat korban masih kuliah, sedangkan Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi sudah bekerja karena mendapat modal dari orang tuanya. Pada prinsipnya peristiwa ini terjadi bukan karena ada dendam dari Terdakwa. Permasalahan yang ada sangat sederhana sekali dan seharusnya bisa diselesaikan dengan cara damai. Pada waktu itu korban ke tempat kerja Terdakwa kemudian korban minta diantar pulang, tetapi Terdakwa malah minta dianter pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian korban pulang ke kontrakan setelah mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian Terdakwa datang ke rumah korban dan marah kepada korban kemudian menyiram korban dengan minyak tanah dan membakar tubuh korban. Korban berusaha keluar rumah, tapi ternyata pintu depan dikunci oleh Terdakwa, kemudian Korban berlari ke belakang rumah dan bergulung-gulung di Pasir dan kemudian korban pingsan.

Pada saat itu Terdakwa tubuhnya juga terbakar sehingga Terdakwa berteriak-teriak minta tolong, akhirnya ditolong oleh orang kampung, dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Kemudian peritiwa tersebut dilaporkan pada pihak Kepolisian sehingga Terdakwa di tahan dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2005 s/d 30 Desember 2005;
2. Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2006 s/d 08 Februari 2006;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 09 Februari 2006 s/d 09 April 2006.

Dalam peristiwa ini barang-bukti yang ditemukan adalah:

1. 1 (satu) buah korek api;
2. 1 (satu) buah jerigen warna putih;
3. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih sebagian terbakar;
4. 1 (satu) lembar kain warna merah yang sebagian terbakar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Hasil Visum et Repertum pada tanggal 12 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Islam Klaten Nomor : 42/X/Vis/2005 yang ditandatangani oleh dokter H.Hartolo , Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum	: Lemah
Tensi	: 120/80 Mm,Hg
Nadi	: 100 X permenit
Pernapasan	: 32
Pemeriksaan luar	: luka bakar derajat II/III % pada kepala, bahu, lengan, Lengan atas kiri dan kanan, dada, punggung

Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan karena kontak dengan Api

Dirawat sejak tanggal 23 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 (46 (empat puluh enam) hari).

Didalam perisidangan telah pula diperoleh keterangan dari para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban

   Yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada permasalahan yang serius antara korban dengan Terdakwa. Pada saat itu memang korban ingin segera pulang ke kontrakan dan tidak ingin pulang ke rumah mertuanya atau orang tua Terdakwa. Selama berobat di rumah sakit baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang membantu dan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh orang tua Korban. Terdakwa mau membiayai semua biaya pengobatan asalkan perkaranya tersebut dicabut. Akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban merasa kepalanya sakit dan sulit untuk tidur.

2. Saksi Ny. Sumini ibu korban

   Dalam Peristiwa ini Saksi tidak tahu secara lansung peristiwa tersebut karena saksi tidak tinggal serumah dengan korban. Pada saat itu saksi dikabari oleh warga melalui telepon agar segera menjenguk anaknya di RS.Islam Klaten. Kemudian saksi melihat tubuh korban seperti terkena luka bakar. Kemudian saksi menanyakan pada korban, menurut keterangan anaknya ia dibakar oleh Terdakwa dengan minyak tanah sedangkan Terdakwa pada saat itu juga terbakar, tetapi sudah sembuh. Semua biaya

korban Saksi yang harus menanggungnya. Akibat perbuatan Terdakwa korban menderita cacat seumur hidup.

3. Saksi Didit Radita

Saksi Didit Radita tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi adalah Kepala Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Saksi juga tidak tahu kalau korban dan Terdakwa kontrak di rumah tersebut. Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah korban dibawa ke RS. Islam Klaten. Kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Ceper dan saksi baru mendatangi rumah korban (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan petugas kepolisian dan saksi menemukan barang bukti jerigen yang masih basah dan berbau minyak tanah dan ada bekas kain terbakar.

4. Saksi Tri Widodo atau Ipeh

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Pada waktu itu saksi datang ke rumah korban karena ada kerumunan banyak orang. Kemudian Saksi diminta korban untuk mencari mobil dan membawa korban dan terdakwa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Petugas menemukan barang bukti berupa jerigen yang basah dengan minyak tanah tetapi di rumah kontrakan itu tidak ada barang yang terbakar.

5. Saksi Drs. Sutarman

Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Pada saat itu luka yang dialami korban cukup parah. Korban hanya diam saja dan tidak bisa diajak berkomunikasi, sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka ringan saja sehingga masih bisa diajak berkomunikasi.

Pada saat Saksi berada di rumah korban saksi mencium bau minyak tanah tetapi tidak ada satu barangpun yang terbakar.

6. Saksi Triyono

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah. Saksi mendengar ada orang minta tolong kemudian saksi melihat Terdakwa dan korban yang masih terbakar. Saksi pada saat itu ikut membantu memadamkannya dengan menaburkan pasir dibelakang rumah dan menyiramkan air di tubuh korban. Saksi masuk kedalam rumah korban dan menemukan barang bukti berupa jerigen yang masih basah dan lantai yang masih basah, sementara tidak ada kebakaran baik didapur maupun di kamar tidur. Selain itu juga ditemukan kain yang terbakar warna merah yang menempel di pintu triplek.

Dari keterangan para saksi tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh korban dengan sengaja. Dalam memberikan putusannya, keterangan para saksi menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Selain keterangan para saksi, ditemukannya barang bukti di tempat kejadian perkara menjadi salah satu faktor pendukung untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan yang telah dibacakan serta diajukan dalam persidangan perkara ini. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara di atas telah memenuhi syarat yaitu keterangan para saksi yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian telah pula didukung ditemukannya barang bukti dan telah pula diajukan di persidangan berupa jurigen yang basah oleh minyak, kain yang terbakar dan kaos putih yang terbakar serta hasil Visum et Repertum dari RS. Islam Klaten. Alat-alat bukti yang didukung oleh keyakinan hakim merupakan unsur terbentuknya suatu Putusan. Karena di Indonesia masih menganut asas pembuktian negatif sehingga keyakinan hakim merupakan unsur yang tidak bisa ditinggalkan dalam membuat suatu putusan.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada fakta materiil dan pertimbangan hukum, yaitu:

Tabel 3.4

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

No	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1	Fakta Materiil	1. Keterangan Saksi di dalam persidangan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; 2. Keterangan Terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya; 3. Ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai petunjuk dalam peristiwa pidana tersebut.
2	Pertimbangan Hukum	1. Memenuhi semua unsur Pasal 356 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; 2. Adanya barang bukti yang mendukung pembuktian unsur pidana dalam Pasal 356 Ayat (1) KUHP.

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Materiil

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim yang memproses perkara ini menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa benar telah terjadi pembakaran terhadap istri Terdakwa yang bernama Rikha Nia Januanita, yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami korban yang bernama Anis Mahsun dimana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2005 sekitar pukul 16.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa dan Korban yaitu Di Dukuh Karangwuni, Desa Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
2) Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena jengkel dan emosi setelah bertengkar dengan korban, kemudian Terdakwa mengambil jerigen berisi minyak tanah yang ada di ruang tengah kemudian menyiramkan ke tubuh korban dan menyulutkan korek api pada tubuh korban;
3) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka bakar sekujur tubuh dan sekarang kepala sering pusing, kondisi tubuhnya sakit karena terluka dan sulit tidur;
4) Bahwa benar setelah peristiwa tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten dan dirawat di ICU mulai tanggal 23 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2005, kemudian karena tidak betah tinggal di Rumah Sakit, akhirnya korban minta pulang ke rumahnya (rumah orang tua korban);

5) Bahwa benar baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya perawatan korban di rumah sakit dan semua biaya ditanggung oleh orang tua korban sampai sekarang.

Berdasarkan uraian fakta kejadian atau fakta materiil di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan pembakaran tubuh korban oleh Terdakwa yang merupakan istrinya sendiri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut fakta materiil yang diperoleh adalah korban mengalami luka bakar yang tidak akan sembuh selama hidupnya dan kemudian korban seringkali mengalami pusing sehingga sulit untuk tidur.

Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan yang telah pula diajukan ke Persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta meteriil atas perkara ini adalah:

1. Bahwa semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar.

   Yang dimaksud dengan semua yang didakwakan oleh Majelis Hakim adalah benar yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

   Pasal 356 Ayat(1) menyatakan bahwa Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.

   Perbuatan Terdakwa pada dasarnya memenuhi unsur penganiayaan pada Pasal 354 Ayat (1) yang menyatakan: Penganiayaan diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur tindak pidana Penganiayaan pada pasal 351 Ayat (1) diantaranya yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan;

   Pada peristiwa ini dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim unsur kesengajaan dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kesengajaan untuk membakar tubuh korban, tetapi hanya untuk menakuti saja.

   Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan unsur kesengajaan adalah Bahwa pelaku sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban. Tetapi karena tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana materiil maka, orang dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan ketika telah terbukti secara sah dan meyakinkan akibat dari perbuatan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar terjadi yaitu adanya luka pada tubuh korban yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban.

   Dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, di muka Persidangan melalui alat bukti yang ditemukan yang berupa barang bukti (jerigen yang masih basah oleh minyak tanah, kain yang terbakar dan kaos putih yang terbakar) serta keterangan para saksi yang semuanya memberatkan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan istrinya sendiri.

b. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Rasa sakit pada tubuh korban tersebut harus benar-benar timbul. Dalam peristiwa ini rasa sakit pada tubuh korban telah benar-benar timbul yang dibuktikan dengan setelah mengalami luka bakar pada tubuhnya, korban segera dibawa ke RS. Islam Klaten, yang kemudian dari hasil Visum et Repertum menyatakan bahwa kondisi korban secara umum adalah lemah dan korban dirawat di rumah sakit selama 46 (empat puluh enam) hari. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan korban cukup parah dan ini tentunya menimbulkan rasa sakit tidak hanya secara fisik tetapi secara psikis juga. Karena Terdakwa adalah suami dari korban sendiri, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, yang pada faktanya justru menyakiti korban.

c. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau

Yang dimaksud dengan menimbulkan luka pada tubuh orang lain disini bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Dari peristiwa pidana tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan dari Terdakwa adalah membuat korban jera, sedangkan cara yang ditempuh adalah dengan membakar tubuh korban. Dalam hal ini luka yang diderita korban merupakan suatu luka yang berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP:

Pasal 90 KUHP menyatakan:

"Luka berat berarti:
= jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
= tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
= kehilangan salah satu panca indera;
= mendapat cacat berat (verminking);
= menderita sakit lumpuh;
= terganggunya daya pikir selama empat minggu;
= gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Dalam peristiwa tersebut perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat pada tubuh korban yaitu luka bakar yang akan membekas selama-lamanya pada diri korban. Luka bakar yang akan membekas pada tubuh korban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP yaitu mendapat cacat berat (verminking).

d. Merugikan kesehatan orang lain.

Yang dimaksud dengan merugikan kesehatan orang lain adalah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang tersebut semakin berat.[37]

Dalam peristiwa ini akibat dari perbuatan Terdakwa adalah korban seringkali mengalami sakit kepala (pusing) sehingga sulit untuk tidur.

Unsur-unsur dalam pasal 351 Ayat (1) include dalam Pasal 356 Ayat (1) sehingga terpenuhinya Pasal 356 Ayat (1), secara otomatis telah memenuhi pula Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk membakar istrinya dan hanya untuk menakuti korban saja, tetapi terbakar sekujur tubuhnya.

---

[37] Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Binacipta, Hal 118

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk membakar korban tetapi hanya menakut-nakuti saja. Tetapi berdasarkan fakta yang ada Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menunjukkan rasa penyesalannya dengan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan memberikan bantuan atau merawat korban.

Dari fakta ini dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik terhadap korban yang merupakan istrinya sendiri. Bahwa unsur kesengajaan harus dibuktikan dengan adanya niat dari si petindak. Dalam perkara ini unsur niat bisa dibuktikan dengan "bahwa setelah Terdakwa diantar pulang oleh korban ke rumah orang tuanya, seharusnya korban tidak kembali lagi ke kontrakan. Disini telah ada jeda waktu untuk berpikir bagi Terdakwa, sebelum Terdakwa tersebut melakukan tindakan ini". Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan tidak ada kesengajaan dari Terdakwa, tetapi kesengajaan memang ada namun akibat yang ditimbulkan tersebut yang tidak dikehendaki Terdakwa. Artinya akibat yang demikian parahnya, membuat Terdakwa takut sehingga ia berupaya untuk mengingkari apa yang telah dilakukan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan maka terhadap ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP yang merupakan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim yang memprosesperadilankan perkara ini mempertimbangkan bahwa Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang menjadi dasar atas ketentuan hukum

yang berlaku seluruhnya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum (Naturlijk Person) dan kepada subyek hukum tersebut dapat diminta bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Irwan Anis Mahsun yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Setelah Majelis Hakim meneliti jati diri Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Dalam perkara ini unsur barangsiapa memang telah terpenuhi, karena sebagai subyek hukum Terdakwa telah cakap bertindak secara hukum sehingga segala perbuatan Terdakwa sudah sepatutnya harus pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian pula ketika Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana maka Terdakwa harus pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum yang telah cakap untuk bertindak.[38]

---

[38] Wawancara dengan Bapak Sarwedi sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 3 Mei 2006

2) Unsur Dengan sengaja Melukai Berat

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2005 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa Irwan Anis Mahsun telah membakar Saksi Korban Rikha Nia Januanita, dengan minyak tanah, Terdakwa kemudian mengambil korek api yang selanjutnya Terdakwa menyulutkan korek api tersebut kepada korban yang tubuhnya sudah basah oleh minyak tanah
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka bakar diseluruh tubuhnya dan kemudian dirawat di ICU Rumah Sakit Islam Klaten.
- Berdasarkan Visum et Repertum RSI Klaten diperoleh hasil sebagai berikut:

Keadaan umum	: Lemah
Tensi	: 120/80 Mm,Hg
Nadi	: 100 X permenit
Pernapasan	: 32
Pemeriksaan luar	: luka bakar derajat II/III % pada kepala, bahu, lengan, Lengan atas kiri dan kanan, dada, punggung.
Kesimpulan	: Kelainan tersebut disebabkan karena kontak Dengan Api

- Bahwa kemudian korban dirawat di RSI Klaten selama 46 (empat puluh enam) hari dari tanggal 23 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2005.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia menyiram istrinya dengan minyak tanah dan kemudian membakar tubuh korban dengan korek api. Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut dapat berakibat fatal terhadap tubuh korban sehingga istrinya (korban) akan mengalami sakit yang luar biasa karena luka bakar yang dialami oleh korban. Bahwa akibat terburuk dari perbuatan Terdakwa adalah hilangnya nyawa korban atau luka bakar yang diderita korban akan membekas selama hidupnya atau korban mengalami cacat seumur hidup.
- Berdasarkan foto yang diajukan di muka Persidangan telah terbukti secara meyakinkan bahwa korban mengalami luka berat akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Jika dibandingkan dengan foto korban sebelum mengalami luka bakar, Terdakwa menyadari benar bahwa Rikha Nia Januanita telah mengalami luka berat akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut majelis Hakim menimbang, unsur dengan sengaja melukai berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tindak pidana penganiaayan merupakan tindak pidana materiil, sehingga perbuatan penganiaayaan telah terjadi jika akibat dari perbuatan tersebut telah nyata ada atau terjadi. Dalam peristiwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa

tersebut adalah korban mengalami luka berat yang dapat berakibat korban mengalami cacat seumur hidup yang sulit untuk disembuhkan. Karena luka yang diderita korban cukup parah.[39]

3) Yang dilakukan terhadap istrinya

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa korban dalah istri dari Terdakwa serta yang dibuktikan pula dengan Kutipan Akta Nikah No. 29/01/II/05, membuktikan bahwa Rikha Nia Januanita (korban) adalah istri sah dari Irwan Anis Mahsun (Terdakwa).

Berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim atas perkara ini adalah bahwa ketiga unsur dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Keyakinan Hakim ini diperkuat pula oleh adanya barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih sebagian terbakar;
- 1 (satu) lembar kain warna merah yang sebagian terbakar telah dirampas dan dimusnahkan.

Majelis Hakim yang memproses perkara ini dalam membuat Putusan masih pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

[39] Wawancara dengan Bapak Robaa, Sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 1 Mei 2006

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain yang dalam hal ini istrinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa rasa manusiawi

2. Hal-hal yang meringankan
   - Terdakwa belum pernah dihukum;
   - Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
   - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim yang mengaadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Anis Mahsun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan dengan sengaja melukai berat istrinya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Anis Mahsun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
   - 1 (satu) buah korek api;
   - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
   - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih sebagian terbakar;
   - 1 (satu) lembar kain warna merah yang sebagian terbakar telah dirampas dan dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan pada Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memproses perkara ini.

Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan Putusan berdasarkan surat dakwaan. Hakim hanya bertugas untuk mengadili berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bertugas untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam Surat Dakwaan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya penemuan hukum oleh hakim yang mengadili suatu perkara, jika aturan hukum dalam KUHP belum mengaturnya.[40]

Menurut Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Hakim Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas untuk mengadili perkara pada tingkat pertama berdasarkan Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perubahan terhadap Pasal dalam surat Dakwaan masih diperbolehkan dalam tenggang waktu satu minggu (7 hari) sebelum sidang pertama dimulai. Jadi jika perubahan terjadi pada saat sidang sudah dimulai hal itu dianggap bahwa Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. Dan selama ini belum pernah ada perubahan Surat Dakwaan selama sidang perkara berlangsung.

---

[40] Wawancara dengan Bapak Muhammad Tafkir, sebagai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Mei 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perkara ini sebenarnya merupakan perkara yang masuk dalam lingkup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tindak pidana ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Tetapi karena Putusan Majelis Hakim didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan Putusan Hakim yang mengadili perkara ini, pada putusan tertanggal 7 Maret 2006 dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP, dengan dasar pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 354 Ayat (1), tetapi karena si petindak masuk dalam lingkup rumah tangga, maka Pasal yang digunakan adalah Pasal 356 Ayat (1) KUHP.

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya menjadi dasar pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena Undang-undang ini secara khusus telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Asas hukum pidana kita menganut asas "*lex spesialis derogat legi generali*" artinya aturan hukum yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang lebih khusus sifatnya jika dibandingkan dengan KUHP. Sehingga dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004, maka untuk perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga ketentuan pasal yang digunakan adalah ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 diatur secara spesifik tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah: suami, istri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 menyatakan:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
   a. suami, isteri dan anak;
   b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup rumah tangga maka sebenarnya dasar pemidanaannya adalah ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, utamanya yang mengatur tentang ketentuan Pidana pada Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan:

(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas seharusnya pelaku Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Pada faktanya, dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini jauh lebih ringan dibandingkan ketentuan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dititik beratkan pada akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka bakar yang berdasarkan hasil analisis medis dapat menyebabkan cacat seumur hidup. Dalam pandangan hukum, akibat tersebut tidak hanya pada fisik saja melainkan akan berpengaruh pula pada psikis korban yaitu korban akan mengalami penderitaan batin selama hidupnya karena pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi dan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Untuk itulah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan Putusannya dengan dasar ketentuan Pasal 356 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar Putusan Hakim adalah Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban sangat berat tidak hanya menimbulkan akibat fisik tetapi juga berakibat pada psikis pada korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana maksimal pada

korban yaitu dengan hukuman 8 (delapan) tahun pidana penjara. Sebenarnya hukuman tersebut masih harus ditambah dengan 1/3 dari hukuman yang didasarkan pada ketentuan Pasal 354 Ayat (1) KUHP. Karena dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menyatakan "Pidana yang ditentukan dalam Pasal 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan 1/3". Kata dapat dalam Pasal 356 tersebut bukan merupakan syarat kumulatif tetapi merupakan syarat alternatif, artinya ketentuan undang-undang tidak mengharuskan untuk menambah 1/3 masa hukuman.

Kekerasan yang dialami oleh korban merupakan suatu bentuk kekerasan fisik. Tetapi dampak yang dialami oleh korban tidak hanya fisik semata, tetapi secara psikis korban juga mengalami penderitaan. Dalam hal ini selain mengalami luka bakar yang berakibat pusing dan sulit tidur, secara psikis korban juga merasa teraniaya dan sakit hati karena yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah suaminya sendiri. Keadaan ini semakin parah karena Terdakwa dan keluarganya sama sekali tidak mau membantu korban dalam pengobatan sehingga semua biaya dikeluarkan oleh keluarga korban.

Kejadian ini tentunya akan mempengaruhi hubungan korban dengan suaminya (Terdakwa) dan juga hubungan keluarga korban dan keluarga Terdakwa yang selama ini baik tentunya akan menjadi renggang. Hal ini bisa dikatakan bahwa dampak adanya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sangat luas sekali, tidak hanya pada korban tetapi juga terhadap keluarga korban, baik dari pihak korban maupun dari pihak terdakwa.

D. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban oleh pihak kepolisian, pengadilan dan dari pihak keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 diantaranya yaitu:

1. Selama proses penyidikan berlangsung korban tetap mendapat pelayanan medis. Artinya proses penyidikan dilakukan di rumah sakit tempat korban dirawat;
2. Dalam proses penyidikan tersebut korban hanya didampingi oleh orang terdekat korban (orang tua korban);
3. Proses penyidikan hanya dilakukan oleh Penyidik yang benar-benar berkompeten dan berwenang dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga;
4. Selama proses penyidikan berlangsung polisi menjamin kerahasiaan semua keterangan yang diberikan oleh korban;
5. Selama proses pidana berlangsung sampai adanya putusan korban mendapat perlindungan dari pihak kepolisian utamanya mengenai

keselamatan jiwa korban dan terhadap segala bentuk ancaman (intimidasi) dari Terdakwa.

Pada perkara pembakaran tubuh Rikha Nia Januanita yang dilakukan oleh Irwan Anis Mahsun (suaminya sendiri), merupakan tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Klaten tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap korban. Dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut diantaranya:

1. Perasaan Takut

   Korban sangat merasa ketakuatan dan tidak ingin kembali lagi ke rumah kontrakannya. Bahkan korban setelah kejadian tersebut lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.[41] Dengan tinggal bersama orang tuanya korban merasa terlindungi dan merasa lebih tenang. Karena selama ini orang yang dianggap paling bisa melindunginya setelah masa pernikahan ternyata justru mencelakai diri korban.

2. Terisolasi

   Ketakutannya bahwa orang-orang yang disayanginya akan menjadi sasaran dan berada dalam bahaya, membuatnya menutup mulutnya. Rasa malu dan kebingungannya menghadapi pemukulan-pemukulan membuatnya menjaga jarak dengan orang lain.

   Setelah kejadian tersebut korban merasa terasing dan sepertinya korban tidak memiliki teman yang biasa diajak berbagi. Karena ternyata keluarga Terdakwa sama sekali tidak menjenguk korban dan tidak membantu biaya

[41] Wawancara dengan Rikha Nia Januanita, sebagai korban wawancara tanggal 6 Mei 2006

pengobatan korban. Bahkan Terdakwa telah mengatakan bahwa Terdakwa mau membantu membayar biaya pengobatan korban asalkan korban mencabut laporannya di Kepolisian.[42]

3. Ambivalensi

Yang dimaksud dengan ambivalensi adalah suatu keadaan seolah-olah korban berada di suatu persimpangan. Korban kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa.

Setelah peristiwa pembakaran tersebut korban sepertinya sudah tidak mau tinggal bersama suaminya lagi. Korban memilih tinggal bersama dengan orang tuanya. Ia sebenarnya ingin segera mengakhiri perkawinannya saat itu juga. Korban merasa benci dengan Tedakwa seolah-olah Terdakwa adalah musuh terbesar dalam kehidupannya. Tapi disatu sisi kadang-kadang korban masih ingin semuanya kembali menjadi lebih baik lagi.[43]

4. Trauma Psikis

Peristiwa itu tentunya akan menyebabkan trauma psikis bagi korban karena luka bakar yang diderita korban sangat parah. Peristiwa tersebut membuat korban sangat terpukul. Korban sepertinya tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah membuat dia menderita seumur hidupnya. Tentunya ada hal yang paling disesalkan oleh korban yaitu kejadian tersebut terjadi disebabkan oleh masalah sepele yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa harus menimbulkan korban, penderitaan, apalagi harus berurusan dengan pihak yang berwajib

---

[42] Wawancara dengan Rikha Nia Januanita, sebagai korban wawancara tanggal 6 Mei 2006

[43] Wawancara dengan Rikha Nia Januanita, sebagai korban wawancara tanggal 6 Mei 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dan menghadapi persidangan yang panjang sampai akhirnya suaminya sendiri harus mendekam di penjara.

5. Perasaan tidak Berdaya

Korban dalam menghadapi kenyataan tersebut akhirnya pasrah saja, karena memang korban merasa tidak berdaya menghadapi semua. Peristiwa tersebut terjadi begitu saja dan korban tidak kuasa untuk mencegahnya. Karena pada waktu kejadian tersebut sepertinya segala sesuatu terjadi demikian cepatnya.[44]

6. Merasa bersalah / menyalahkan diri sendiri.

Setelah kejadian tersebut korban seringkali menyalahkan dirinya sendiri dan menyesalkan mengapa pada waktu peristiwa itu terjadi korban tidak kuasa untuk mencegahnya. Sebenarnya kalau pada waktu itu korban mengikuti kata suaminya peristiwa yang membuatnya menderita seumur hidup ini pasti tidak akan terjadi.[45]

Perasaan menyalahkan diri sendiri ini semakin membuat korban kekerasan dalam rumah tangga akan semakin terpuruk dalam bayang-bayang kehidupan masa lalunya sehingga ia akan sulit untuk melangkah menghadapi masa depannya.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat dalam sekali utamanya bagi korban. Untuk itu negara melalui aparat serta perangkat hukumnya berusaha untuk melindungi korban semaksimal mungkin. Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 diharapkan mampu memberikan perlindungan

---

[44] Wawancara dengan Rikha Nia Januanita, sebagai korban wawancara tanggal 6 Mei 2006

[45] Wawancara dengan Rikha Nia Januanita, sebagai korban wawancara tanggal 6 Mei 2006

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hukum terhadap korban, baik pada saat kejadian tersebut baru saja terjadi atau dalam jangka panjang untuk menghadapi masa depannya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah melalui Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

Korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam ketentuan Pasal lain terdapat bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban yaitu Pasal 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan:

1. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
3. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan printah perlindungan dari pengadilan.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas jelas bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan secara hukum dari pemerintah. Tetapi, pada saat itu perlindungan yang diberikan kepada korban tidak sama dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, karena pada saat itu sosialisasi terhadap undang-undang ini masih belum total.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Namun demikian korban cukup merasa terlindungi karena pada waktu itu aparat penegak hukum memperlakukan korban dengan baik. Perlakuan baik tersebut dialami korban pada semua proses tingkat pemeriksaan baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun pada saat sidang. Bahkan korban pernah di sidik di RS. Islam Klaten pada saat kondisinya belum pulih benar.[46]

Kondisi ini menunjukkan meskipun pada saat itu pemerintah baru saja memberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tetapi perrlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah cukup baik. Bahkan Majelis Hakim yang mengaili perkara ini di Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan hukuman pidana lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Pengadilan berharap dengan menjatuhkan pidana yang berat pada Terdakwa, akan menjadi pelajaran baik bagi Terdakwa secara pribadi, keluarganya ataupun masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain utamanya terhadap perempuan, terlebih lagi terhadap istrinya sendiri dengan dalih apapun. Karena tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan yang bisa dicabut laporannya oleh korban. Meskipun korban sudah memaafkan proses pidana akan tetap berjalan. Karena jika ketika ada permaafan, pidana dihentikan akan berakibat fatal sehingga akan semakin banyak korban yang berjatuhan.

Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga selalu berada dalam posisi yang sulit. Karena seringkali masih ada perasaan cinta sehingga ketika pelaku menjadi baik, korban pasti akan memaafkan dan tentunya ini

---

[46] Wawancara dengan Rikha Nia Januanita, sebagai korban wawancara tanggal 6 Mei 2006

tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana ini pasti akan terjadi lagi. Untuk itulah maka perlindungan terhadap korban tetap akan diberikan dan proses pidana akan tetap berjalan meskipun korban telah memaafkan Terdakwa.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan Permasalahan pada Bab III tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim sehingga masih menngunakan KUHP dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga karena dalam memproses suatu perkara tugas Hakim adalah membuktikan unsur–unsur tindak pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta materiil dan fakta hukum serta keyakinan Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yaitu masih menggunakan Pasal dalam KUHP.
2. Aspek perlindungan Hukum perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan sebagai korban berhak untuk mendapat perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung maupun setelah proses peradilan berlangsung mengingat dampak psikologis yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat Pertama menerapkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memproses perkara kekerasan dalam rumah tangga.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Hendaknya aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan mengikuti perkembangan peraturan sehingga tidak hanya mendasarkan perbuatan pidana seseorang pada KUHP.
3. Hendaknya dalam memutus perkara kekerasan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tetap menerapkan UU No. 23 Tahun 2004, sesuai dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*",agar bisa memberikan keadilan bagi para pihak.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti Luhulima, 2000, ***Deklarasi Penghapusan KekerasanTerhadap Wanita***,, dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, ***Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***, Jakarta, Pusat Kajian Perempuan dan Jender

Arif, Gosita, 1985, ***Masalah Korban Kejahatan***, Jakarta, Akademika Pressindo

-------, 2000, ***Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***, Jakarta, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI

Aroma Elmina Martha, 2003, ***Perempuan Kekerasan dan Hukum***,Yogyakarta, UI Press

Bambang Sunggono, 2002, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashofa, 2001, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta, Rineka Cipta.

E. Kristi Poerwandari, 2000, ***Kekerasan Terhadap Perempuan:tinjauan Psikologis Feministik***, dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, ***Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***, Jakarta, Pusat Kajian Perempuan dan Jender , UI

Endang Sumiarni, 2004, ***Kajian Hukum Perkawinan yang berkeadilan Jender***, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company.

Harkristuti Harkrisnowo, 2000, ***Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan***, dalam Achi Sudiarti Luhulima, ***Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan TErhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya***, 2000, Jakarta, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI.

Lamintang, 1986, ***Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Orang Lain serta Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan***, Bandung, Bina Cipta.

M Iqbal Hasan, ***Metodologi Penelitian dan Aplikasinya"***, Bandung, Remaja Karya.

Rita Serena Kolibonso, 2000, ***Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia***, dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, ***Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***, Jakarta, Pusat Kajian Perempuan dan Jender, UI

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rahmat, Safaat, Ummu, Hilmy dan Jurnalis, 2000, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum

Ronny Anitijo Sumitro, 1982, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta, Ghalia Indonesia

Soerjono, Soekanto, 1986, ***Pengantar Peneleitian Hukum***, Jakarta, UI Press, Cetakan Ketiga

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, ***Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan***, Bandung, Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2002, ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Jakarta, Refika Aditama

Undang-undang:

Moeljatno, 1996, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***

M. Karjadi, R. Soesilo, 1997, ***Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang ***Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 1318 /J.10.1.11/AK/2006

209/06

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 17 Mei 2006 dengan ini menetapkan :

N a m a : KOESNO ADI,SH,MS
(Pembimbing Utama)

N a m a : LUCKY ENDRAWATI,SH,MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA

No. Pokok Mhsw. : 0210103121

Program : **Strata satu (S-1) Non Reguler**

Program Kekhususan : Pidana

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 18 MAY 2006

D e k a n,

WARKUM SUMITRO, SH.MH.
NIP. 131 408 115

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN

Jl. Rata Klaten-Solo Km. 2, Jonggrangan, Klaten

Telp. (0272) 323566 – 321044

Nomor : W9.DC.HD.07.08.448Klt. Klaten, 01 JUL 2006

Lampiran : -

Perihal : SURAT KETERANGAN
PENELITIAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

S R I Y A D I, SH. Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Klaten menerangkan bahwa :

Nama	: **RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA.**
N I M.	: 0210103121.
Universitas	: BRAWIJAYA MALANG.
A l a m a t	: Jl Srirejeki no.15 RT/RW.02/07 Kal.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Malang, Jawa Timur.

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten dengan judul :

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ".

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN

S R I Y A D I, SH.
NIP. 040035991

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA